BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama yang mengatur cara hidup manusia dalam segala aspek, termasuk aspek ekonomi seperti mencari nafkah. Kegiatan ekonomi adalah wajib dan pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa *"maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib"*, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan.[1]

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Akad Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[2] Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa

[1] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.15

[2] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 131

dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.[3]

Kewajiban untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi pembiayaan yang diterimanya. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan murabahah sebenarnya memiliki persamaan dengan pembiayaan ijarah.

Yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjual belikan tersebut, dalam pembiayaan murabahah yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.[4]

Bentuk muamalah *ijarah* ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan syari'at Islam membenarkan. Seseorang kadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melalui proses pembelian, karena jumlah uang yang terbatas cukup dengan cara sewa menyewa saja. Maka disamping muamalah jual-beli, muamalah *ijarah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan akan timbul seandainya sewa-menyewa tidak dibenarkan dalam Islam.[5]

Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi dan komunikasi membuat segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah baik di bidang ekonomi dan sosial. Pada perkembangan teknologi saat

---

[3] Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Huruf B Angka 16. B1

[4] Adiwarman karim, *Analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 137.

[5] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 320

ini dibutuhkan inovasi-inovasi baru agar semua kegiatan manusia menjadi semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, terutama pada bidang perekonomian dunia. *The National Digital Research Centre (NDRC)* menyatakan bahwa *financial technology* adalah suatu inovasi baru gabungan antara layanan keuangan dengan teknologi modern.

Industri *financial technology* (*fintech*) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Sistem pembayaran berbasis teknologi menjadi salah satu sektor dalam industri *FinTech* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.

PT. Go-Pay Indonesia merupakan perusahaan penyedia aplikasi *mobile* yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, layanan pembayaran, dan layanan lainnya. Go-Pay mengembangkan berbagai inovasi dalam layanannya sebagai solusi dan kemudahan dalam menghadapi masalah masyarakat saat ini. Layanan yang ditawarkan pada aplikasi Go-Pay antara lain yaitu Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Pulsa, Go-Send, Go-Point, Go-Bills, Go-Box, Go-Shop, Go-Mart, Go-Tix, Go-Med, dan Go-Pay. Go-Pay merupakan layanan dompet elektronik untuk mempermudah transaksi pembayaran secara online pada aplikasi Go-Pay. Dengan kata lain, Go-Pay merupakan perusahaan yang mendukung *financial technology* dengan menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran secara *mobile*.[6]

[6] Priyono, A. "*Analisis pengaruh trust dan risk dalam penerimaan teknologi dompet elektronik Go-Pay.*" *Jurnal Siasat Bisnis 21*(2017): 88–106.

Go-Pay bekerjasama dengan beberapa bank di Indonesia diantaranya Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank Central Asia, CIMB Niaga dan beberapa bank lainnya yang memiliki dukungan teknologi. Hal ini, dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dan mitra pengemudi (*driver*) Go-Pay dalam melakukan transaksi. Sayangnya Gojek enggan memberitahu fakta jumlah pengguna Go-Pay hingga saat ini. Pendiri Go-Pay Nadiem Makarim menuturkan, fitur Go-Pay merupakan jawaban dari kebutuhan pelanggan maupun pengemudi Go-Pay dalam mengintegrasikan sistem pembayaran untuk semua layanan Go-Pay. Saat ini Go-Pay sedang gencarnya mempromosikan fitur solusi pembayaran non tunainya.

Dompet elektronik termasuk teknologi yang belum banyak digunakan meskipun pengguna telah cukup mengenal berbagai macam metode pembayaran elektronik. Namun pertumbuhan transaksi Go-Pay sangat tinggi sejak pertama kali diluncurkan. Namun, hanya sedikit sekali penelitian yang sudah membahas tingkat penerimaan Go-Pay oleh pengguna di Indonesia. Mengingat perbedaan layanan sejenis di tiap negara berbeda, maka penelitian dengan konteks menawarkan produk lokal di Indonesia dianggap penting.[7]

Penggunaan sistem (*actual system usage*) adalah kondisi nyata dari penggunaan suatu sistem teknologi yang dapat diukur berdasarkan intensitas penggunaan dan durasi waktu penggunaan. Sehingga apabila pengguna menggunakan layanan Go-Pay secara intensif maka dapat dikatakan para pengguna mengetahui sistem pembayaran Go-Pay dengan baik. Tingkat penerimaan Go-Pay oleh penggunanya dapat

[7] Priyono, A. "*Analisis pengaruh trust dan risk dalam penerimaan teknologi dompet elektronik Go-Pay.*" *Jurnal Siasat Bisnis 21*(2017): 88–106.

dilihat dari beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem pembayaran Go-Pay adalah pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko, kelemahan produk dan reputasi. Faktor-faktor tersebut diuji berdasarkan model konstruksi *Technology Acceptance Model* (TAM).

Perceived usefulness (persepsi manfaat) merupakan faktor penentu dasar penerimaan pengguna teknologi. Persepsi manfaat yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan membantu meningkatkan kinerjanya. Sehingga manfaat Go-Pay dapat diartikan sebagai dampak positif yang diterima pengguna selama menggunakan Go-Pay. Keuntungan Go-Pay bagi pelanggan yaitu tarif layanan Gojek menjadi lebih murah. Sedangkan keuntungan bagi pengemudi Go-Pay yaitu berupa poin dan tidak ada pemotongan penghasilan jika pengemudi Go-Pay menerima pembayaran dengan Go-Pay.[8] Hal ini diharapkan dapat mendorong pengguna layanan Go-Pay untuk menggunakan Go-Pay. Sehingga pengguna yang merasa bahwa Go-Pay bermanfaat bagi mereka diharapkan akan meningkatkan penggunaan Go-Pay.

Berdasarkan realita tersebut terdapat transaksi dua akad yang digunakan secara bersamaan yaitu akad *ijarah* multijasa bank dengan nasabah dan akad *ijarah* antara nasabah dengan pengelola/pemasok barang dan jasa.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk skripsi

---

[8] Jumanto. 2017. "3 Keuntungan Go Pay Bagi Driver Gojek (Go Ride maupun GoCar)." Diakses 17 December. http://www.jumanto.com/2017/11/keuntungan-go-pay-bagi-driver- gojek.html.

yang berjudul: *"Study Analisis Terhadap Pembayaran Go-Pay Dalam Akad Ijarah (Study di PT. Go-Pay Cabang Kota Serang).*

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat membuat batasan masalah penelitian yang menjadi pokok bahasan dalam kajian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Akad ijarah yang diterapkan dalam jasa online Go-Pay dalam aplikasi Go-Pay
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad ijarah dengan pembayaran Go-Pay

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah penelitian yang menjadi pokok bahasan dalam kajian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana akad *ijarah* dengan sistem pembayaran Go-Pay ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *ijarah* dengan pembayaran Go-Pay?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad *ijarah* dengan sistem pembayaran Go-Pay.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad *ijarah* dengan pembayaran Go-Pay.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi nilai guna pada berbagai pihak, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pada program studi ilmu informasi dan perpustakaan khususnya pada materi pembelajaran mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan Go Pay dan kesuksesan suatu sistem informasi dalam sebuah sistem aplikasi mobile.
2. Bagi Perusahaan Go-Pay Indonesia, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan Go-Pay sebagai *mobile payment* pada layanan Go-Pay.
3. Bagi masyarakat umum, tentunya penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi dan wawasan mengenai produk pembiayaan ijarah.
4. Selain itu dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau acuan bagi peneliti sealnjutnya yang akan melalukan penelitian sejenis.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

1. **Adri Inggil Makrifah (B111 12 284), "Kepastian Hukum Terhadap Fitur *Shopping* Dalam Aplikasi Layanan Go-Pay".** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan Go-Pay terhadap layanan *Go-Food* pada aplikasi Go-Pay serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *driver* Go-Pay yang menderita kerugian akibat penggunaan

aplikasi *Go-Food* oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan aplikasi Go-Pay, Pihak PT. Go-Pay Indonesia bertugas mengelola hubungan kerja sama dengan Mitra terkait aplikasi Go-Pay, pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bertugas mengelola sistem aplikasi Go-Pay, dan Mitra bertanggungjawab atas pelayanan jasa kepada Konsumen. Selain itu pihak PT. Gojek Indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Mitra dalam menjalankan tugasnya sehubungan dengan penggunaan aplikasi Go-Pay.

2. **Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani berjudul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.** Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan go-food dalam aplikasi Go-Pay, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatis dengan analisis konsep, di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang memiliki keterkaitan dengan bahasan yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini, dijumpai bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan Go-Pay dengan penyedia layanan / pengemudi ojek, antara perusahaan Go-Pay dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food, dan antara perusahan Go-Pay dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan / pengemudi ojek dengan penjual yang

terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penyedia layanan / pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

3. **Muhammad Iqbal Mubarok, judul: Minat untuk Menggunakan Go-Pay pada Layanan Go-Ride.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh variable persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunan, dan persepsi keamanan terhadap minat untuk menggunakan. Model dan teori utama dari penelitian ini adalah *Technology Acceptance Model* (*TAM*). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor minat untuk menggunakan *mobile payment* yang dalam hal ini Go-Pay pada layanan Go-Ride, pada mahasiswa S-1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro di kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk menggunakan.

Dengan beberapa hasil penelitian yang ada terdapat kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaanya ada pada rumusan dan lokasi penelitian yang berbeda. Peneliti menitik beratkan pada akad *ijarah* pada jasa layanan Go-Pay yang dikembangkan oleh perusahaan Go-Pay yang digunakan sebagai layanan pembayaran selama menggunakan aplikasi Go-Pay. Pengguna Go-Pay dapat memilih 2 macam pembayaran untuk semua layanan

yang ada pada aplikasi Go-Pay yaitu menggunakan uang tunai dan Go-Pay.

G. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari.[9] Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtis'adiyah (ekonomi Islam).[10]

Menurut istilah syara', muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubugan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam pengertian luas ialah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit Menurut Idris Ahmad dalam buku fikih muamalah karangan Sohari

[9] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 5.

Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.[11] Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum- hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[12]

Pengetahuan produk memiliki peran penting dalam menentukan perilaku pengguna mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan pembayaran secara m*obile* dalam TAM (*Technology Acceptance Model)* berasal dari karakteristik pengguna yaitu inovasi dan pengetahuan mengenai pembayaran tersebut. Sehingga pengetahuan produk Go-Pay merupakan informasi yang harus diketahui oleh pengguna sebelum menggunakan sistem pembayaran Go-Pay.

Persepsi kemudahan atau *Perceived Ease of Use* didasarkan pada sejauh mana pengguna yakin bahwa suatu sistem yang digunakan akan mudah digunakan dan bebas akan usaha. Persepsi kemudahan merupakan salah satu faktor penentu dasar penerimaan teknologi. Dengan demikian, seorang pengguna akan menggunakan suatu sistem pembayaran apabila mudah dalam menggunakan sistem tersebut. Chief Marketing Officer Go-Pay Indonesia, Piotr Jakubowski mengatakan bahwa masyarakat akan semakin dimudahkan ketika melakukan pembayaran dengan Go-Pay selama menggunakan layanan di Go-Pay Sehingga pengguna berharap selama menggunakan Go-Pay dapat

---

[11] Sohari Sahrani dan Ruf 'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 5.

[12] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 3

mengurangi usaha, waktu, dan tenaga mereka selama menggunakannya.

Persepsi risiko adalah sebuah kekhawatiran pengguna akan ketidakpastian atau kemungkinan kerugian yang mungkin timbul saat menggunakan transaksi secara *online,* sehingga persepsi resiko Go-Pay adalah suatu kekhawatiran pengguna akan ketidakpastian yang mungkin terjadi akibat dari penggunaan Go- Pay. Banyak orang memandang bahwa teknologi ini juga memiliki risiko, terutama karena disebabkan terkait dengan pembayaran. Meskipun mengandung risiko menurut sebagaian orang, banyak pula pengguna yang masih mempercayainya dan tetap menggunakannya.[13] Oleh sebab itu perlu adanya usaha dari PT. Go-Pay Indonesia untuk meminimalisir terjadinya risiko, sehingga diharapkan kehadiran Go-Pay dapat dipercaya. Semakin rendah risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Go-Pay, diharapkan dapat meningkatkan penggunaannya.

Kelemahan merupakan faktor yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan perusahaan sehingga menimbulkan dampak negatif. Apabila sebuah teknologi mempunyai kelemahan maka dapat mengurangi frekuensi penggunaan dari keragaman aplikasi yang dijalankan. Salah satunya adalah penggunaan pembayaran *mobile* seperti Go-Pay. Maka dari itu, semakin banyak kelemahan produk Go-Pay maka akan menyebabkan penggunanya enggan menggunakan Go-Pay selama menggunakan aplikasi Go-Pay.

---

[13] Priyono, A. "*Analisis pengaruh trust dan risk dalam penerimaan teknologi dompet elektronik Go-Pay.*" *Jurnal Siasat Bisnis 21*(2017): 88–106.

Reputasi merupakan kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada perusahaan terhadap jaminan dari fasilitas transaksi yang diberikan perusahaan. Reputasi Go-Pay merupakan suatu penilaian yang diberikan pengguna kepada Perusahaan Gojek yang bersumber dari kepercayaan selama menggunakan layanan transaksi Go-Pay. Layanan yang ditawarkan oleh Go-Pay selama ini telah mendapatkan banyak respon dari masyarakat. Sehingga Go-Pay mendapatkan kesuksesan besar yang menyebabkan nama perusahaan Go-Pay semakin naik di masyarakat. Dengan kata lain, nama besar Go-Pay memberikan peran penting terhadap reputasi layanan Go-Pay. Semakin baik reputasi maka semakin tinggi kepercayaan pengguna terhadap layanan pembayaran Go-Pay sehingga akan meningkatkan penggunaannya.

Beberapa persyaratan dari sudut pandang pelanggan apabila layanan *mobile payment* dapat sukses yaitu, cepat dan akses yang mudah, mudah digunakan, persyaratan teknis yang mudah, kelenturan, layanan yang luas, aplikasi, dan mempunyai nilai tambah pada layanan. Layanan *mobile payment* yang memiliki keamanan yang baik juga akan menjadi pertimbangan untuk seorang konsumen menggunakan layanan *mobile payment* tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang akan diperoleh di lapangan lebih banyak yang bersifat informasi dan keterangan – keterangan bukan dalam bentuk simbol atau angka.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan ini tidak menggunakan banyak proses seperti membuat eksperimen, hitungan dan lain sebagainya. Namun dalam metode ini hanya mengharapkan data berupa hasil observasi, wawancara atau dokumentasi.[14]

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.[15] Penulis akan mengamati proses transaksi akad antara kedua pihak yang bertransaksi ketika pemesanan pada layanan jasa Go-Pay di PT. Go-Pay Indonesia cabang Kota Serang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.[16] Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti akan mencoba melakukan

---

[14] Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2003), h.81

[15] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum*, (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), h. 212.

[16] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), , h.192

wawacara dengan para driver Go-Pay, pengguna aplikasi/ pelanggan Go-Pay pada aplikasi Go-Pay. Mitra pada Go-Pay yang berada di Kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau keterangan Go-Pay yang ada di aplikasi Go-Pay.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.[17] Sumber berupa buku, majalah, koran, internet, dan lain-lain. Selain itu juga berupa dokumen, yaitu akad ijarah yang digunakan dan skim formulir pengajuan pembayaran Go Pay.

3. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Editing, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang layanan jasa melalui Go-Pay pada aplikasi Go-Pay di Kota Serang.[18]

---

[17] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, …. h.70

[18] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), Cet.keempatbelas, ed. Ketiga, h.270

b. Organizing, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Dengan melakukan penyusunan dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan pemesanan jasa melalui layanan Go-Pay di Kota Serang.[19]
c. Analizing, yaitu suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Yakni tahapan analisis dari tahap editing dan organizing terkait perumusan tentang pelaksanaan layanan jasa melalui Go-Pay pada aplikasi Go-Pay di Kota Serang.[20]

4. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam.

Pada analisis data menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada aspek analisis subjektif penelitian dengan menekankan pada data yang diperoleh. Dari metode yang digunakan sehingga menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti

[19] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), Cet.keempatbelas, ed. Ketiga, h.272
[20] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Cet. Ketiga, h.325

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang tujuannya untuk menggambarkan dan menganalisa data yang telah didapat yang kemudian dituangkan dalam penulisan ini.

Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[21] Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan motode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang layanan jasa melalui Go-Pay di Kota Serang yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya. Kemudian dianalisis dengan pola piker deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran dan keadilan pada teori akad dengan gambaran tentang praktik layanan jasa melalui layanan Go-Pay pada aplikasi Go-Pay di Kota Serang. Penerapannya tersebut diteliti kesesuaiannya dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan motode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

[21] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum*, (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), h. 290

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum Akad Ijarah, bab ini berisi tentang Akad, meliputi : pengertian akad, asas-asas hukum akad, rukun dan syarat akad, berakhirnya akad, membahasa ijarah, meliputi : pengertian ijarah, dasar-dasar dan hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, hak dan kewajiban ijarah dan pembatalan dan berakhirnya ijarah.

Bab III : Aplikasi Go-Pay dan Layanan Go-Pay, bab ini berisi tentang sejarah, deskripsi, misi dan berbagai layanan dalam aplikasi Go-Pay, Layanan Go-Pay

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan, bab ini berisikan analisis akad ijarah dalam pembayaran Go-Pay pada aplikasi Go-Pay dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap akad ijarah dengan pembayaran Go-Pay.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, bab ini berisikan kesimpulan dan saran, yang terdiri atas kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan pada penelitian dan saran yang diajukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad memiliki dua pengertian yakni umum dan khusus, pengertian secara umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fuqoha Malikiyyah, syafi‟iyyah dan hanabillah setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dari kehendak sendiri seperti Wakaf, *Ibra‟* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti-jual beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori Akad adalah hubungan antara *Ijab* efek terhadap objek.[22]

Adapun *al-„aqd* (دقعلا) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (alhal) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas Fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang di inginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.[23]

[22] Wahbah Az-Zuhailli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 420

[23] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja‟far ash-Shidiq Juz 3&4*, (Jakarta : Lentera, 2009), h. 34

Musthafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fiqih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu: 1. Tindakan berupa perbuatan, 2. Tindakan berupa perkataan.[24]

Tindakan ynag berupa perkataan pun juga terbagi menjadi dua, yaitu bersifat akad yang tidak bersifat akad. Tindakan perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi menjadi dua macam:

a. yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, `membatalkannya, atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah dan talak.
b. yang tidak mengandung kehendak pihak ynag menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum seperti gugatan atau diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

Menurut az-Zarqa dalam pandangan syara‟, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak untuk mengikatakan diri tersebut sifatnya

[24] Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Cet, 1, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 63

tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berkad itu disebut dengan ijab dan qabul. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yangb menggandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun *Kabul* adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. [25]

Sedangkan perikatan dan perjanjian dalam konteks fikih muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain: a. Mengikat (*al-rabith),* b. Sambunang *(al-'aqd),* c. Janji *(al-'ahd)* sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Ali Imran 76.

Akad dikatakan sebagai perikatan karena didalamnya memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainya sehingga keduanya bersambung.[26] Sedangkan dalam ilmu pengetahuan KHUP Perdata, perikatan adalah hubungan yang terjadi antar dua orang yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, ketika pihak yang bakhak atas prestasi maka pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.[27] Perstasi secara umum berarti untuk menyerahkan, melakukan, dan tidak melakukan sesuatu.[28]

---

[25] Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam,* h. 63

[26] Ghufron A. Mas‟adi, *Fiqih Muamalah Konstekstual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75

[27] Much. Nurachmad, *Bukuk Pintar Memahami dan membuat Surat Perjanjian.* (Jakarta: Visimedia, 2010), h.2

[28] Much. Nurachmad, *Bukuk Pintar Memahami dan membuat Surat Perjanjian,* h. 2

Dalam ketentuan Buku III KUH Perdata tentang perikatan, Pasal 1313 KUH Perdata dibawah berjudul "tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian" menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih".[29]

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup : a. Perjanjian *(al-ahd)*, b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, c. Perikatan *(al-'aqd).* Akad dalam bahasa arab berarti "ikatan" (pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tententu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi. Dalam sebuah kalimat *'aqadah an-niyah wa al-'azm 'alaa syay"* (berniat dan bertekad melakukan sesuatau) *wa 'aqadah wal yamin* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat kehendak dengan perealisasian apa yang sudah di komitmenkan.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan. Dengan ijab dan kabul demikian ijab dan Kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang berdasarkan syara'. Karna itu dalam Islam tidak semua bentuk kesepatakan atau perjanjian dapat dikatagorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan menurut syari'ah Islam.

---

[29] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7.

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji). Secara bahasa akad adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[30]

Adapun dasar hukum akad yaitu :

a. Al-qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*. (QS. Al-Maidah:1).[31]

Pada permulaan ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun yang dibuat diantara sesama manusia termasuk kontrak bisnis. Perkataan aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, bila seseorang mengadakan janji kemudian orang

[30] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 45

[31] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 106

lain menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘aqad). Semua perikatan dapat dilakukan asal tidak melanggar ketentuan Allah.

بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya [Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.* (QS. Ali Imran: 76).[32]

Allah menyangkal pendapat orang-orang Bani Israel (pada Q.S. Ali ‘Imran: 75) yang mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka apabila melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam. Kemudian Allah menegaskan supaya setiap orang selalu menepati segala macam janji dan menunaikan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Karena itu, jika ada orang yang meminjamkan harta dengan penetapan waktu, hendaklah dipenuhi janji itu dengan megembalikan harta itu tepat pada waktunya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Allah menyebutkan pahala bagi orang-orang yang sudah menepati janjinya karena termasuk dalam kategori takwa. Keterangan ini untuk memberikan pengertian bahwa menepati janji termasuk perbuatan yang diridhai Allah.

---

[32] Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 59

b. Hadits

Hadist yang menerangkan tentang Akad sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.(أخرجه البخارى ومسلم)

Artinya : *Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar."* (HR Bukhori dan Muslim).[33]

Maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian, sertra apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak

[33] Shohih Al Bukhori, (Program Maktabah As Samilah Edisi II) Jilid 3, h. 84, lihat juga dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, h. 798

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

2. Asas-asas Hukum Akad

Dalam konteks hukum Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian, adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut: [34]

a. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad *(freedom of making contract).* Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak didalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini, tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 yang artinya sebagai berikut :

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ
بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ
لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu*

[34] Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Cet ke-1 (Bandung FOKUSMEDIA, 2009), h. 16

> *barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. Al-Baqarah: 256).

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

b. *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan *(bergaining position)* yang sama, sehingga dalam menentukan *term andcondition* dari satu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang didalam ketentuan al-Qur'an surat *al-Hujurat* ayat 13 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah*

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. QS. Al-Hujarat: 13).[35]

Dari ketentuan tersebut, dalam Islam ditunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum *(equality before the law)*, sedangkan yang membedakan kedudukan anatara orang yang satu dengan yang lainnya disisi Allah adalah derajat ketakwaannya. Orang yang mulia disisinya adalah orang yang taqwa, antara lain dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya.

c. *Al-'Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas inidalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Ar-Ridha* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan anatara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan Mis-ststement.

Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam perbuatan perjanjian dapat dibaca dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

[35] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, … h. 517

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*.(QS. An-Nisaa: 29).[36]

Kata ”suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian, khususnya dilapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan sebuah Kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya sebuah penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain, untuk menghentikan proses pelaksanaa perjanjian tersebut.

Dasar hukum mengenai asas ash-Shidq dapat kita baca dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 70 sebagai berikut:

[36] Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, … h. 83

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar*. (QS. Al-Ahzab: 70).

Setiap muslim wajib un tuk berkata-kata yang benar, lebih-lebih dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan (*trusf)* menjadi sesuatu yang esensial daemi melaksanakannya suatu perjanjian atau akad.

f. *Al-Kitabah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga dalam sebuah perjanjian juga harus disertakan dengan sebuah saksi-saksi (*syahadah)*, *Rahn* (gadai, untuk kasus-kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

Pembuatan perjanjian secara tertulis, juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti mengenai sengketa yang terjadi. Dalam perjanjian yang harus ditulis itu pula biasanya disebutkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.[37]

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam Islam ketika seorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan

[37] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h.32-35

adanya kata sepakat, ternyata juga dianjurkan, untuk dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diperlukan kehadiran adanuya saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.

3. Rukun dan Syarat Akad

Menurut *jumhur*(mayoritas)*fuqoha,* rukun akad terdiri dari:

a. *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat)
b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual-bel.
c. *Maudhu'al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
d. *Shihat al-'aqd* yang terdiri dari ijab qabul.[38]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan rukun akad adalah orang yang berakad, obyek yang diakadkan (barang), dan shighat (ijab dan qabul).

Ulama Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-'aqd,* sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

Sighat al-'aqd, merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inlah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighat al-'aqd,* dinyatakan melalui ijab dan kabul, dengan suatu ketentuan :

a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
b. Antara ijab dan Kabul harus dapat kesesuaian
c. Pernyataan ijab dan Kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh adanya yang meragukan.

---

[38] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.43

Ijab dan Kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat, dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan Kabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.[39] Menurut para *fuqaha*, objek akad mesti diketahui untuk menghalangi adanya perselisihan dikarenakan larangan yang disebutkan didalam sunnah untuk melakukan *bai" gharar* (jual beli yang mengandung gharar) dan *bai" majhul* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui).

Untuk diketahui sebuah barang, bisa dilakukan dengan cara menunjukkan apabila barang itu ada, atau dengan melihatnya ketika akad dilaksanakan atau sebelum akad. Tapi dalam tempo yang diperkirakan barang itu tidak berubah sampai akad dilaksanakan. Melihat sebagian barang sudah dianggap cukup, jika semua bagian barang tersebut sama, atau dengan menyampaikan sifat yang bias menghindari timbulnya *jahalah fahishah* (ketika tahuan terdapat barang yang akan menimbulkan persengkataan atau perselisihan, *penj*.), yaitu dengan menjelaskan jenis, macam, dan ukurannya, seperti kalau barang itu adalah besi dengan menjelaskan ia terbuat dari jenis ini dan ukurannya ini.[40]

Hal ini yang didasarkan kepada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada subtansi.

---

[39] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), h. 103-104

[40] Wahbah Az-Zuhailli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, …, h. 498

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh *Syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

a. Syarat ynag bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
    1) Kedua orang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak. Seperti orang gila, orang yang barada dibawah pengampunan *(mahjur)*, dan karena boros.
    2) Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
    3) Akad itu diizinkan oleh Syara', dilakukan oleh ynang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
    4) Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara'. Seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
    5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).
    6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul, maka batal-lah ijabnya.
    7) Ijab dan Kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah terpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
b. Syarat-syarat yang bersifat khusus. Yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagai akad. Syarat khusus ini

dapat juga disebut *syarat idlafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum. Seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.[41]

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:

a. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam yang ini dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad.* Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
   1) Pihak yang berakad *(aqdain),* di syaratkan tamyiz dan berbilang.
   2) Sighat akad (pernyataan kehendak) : adanya kesesuaian ijab dan Kabul (munculnya kesepakatan) dilakukan dalam satu majlis akad.
   3) Obyek akad : dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki)
   4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.[42]

Setiap orang bebas untuk mengemukakan syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hakikat akad.

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan

---

[41] Abdul Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan (eds), *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 54-55

[42] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 45

harganya telah menjadi milik penjual dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah),* akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'* seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
b. Dengan adanya *khiyar,* baik *khiyar rukyat,* cacat, syarat, atau majelis.
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan, *Fasakh* dengan cara ini disebut *„iqalah.* Dalam hubungan ini Hadist Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa serang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamata kelak.
d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak di penuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila delam tempo semingu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akan menjadi rusak (batal).

e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat di perpanjang.
f. Karena tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang.
g. Karena kematian. [43]

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
c. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikian sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinnya. [44]

[43] Abdul Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan (eds), *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 58-59

[44] Abdul Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan (eds), *Fiqih Muamalat*, h. 59

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-'iwadh (ganti/kompensasi).[45] Menurut pengertian syara' ijarah berarti kad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.[46]

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dangan pengganti.[47]

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.[48]

---

[45] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* , (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

[46] Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), h. 51

[47] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121-122.

[48] Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI,BI, 2001 h.55.

Definisi fiqih *Al ijarah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat), atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. [49] Ijarah adalah sesuatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan imbalan pengganti. Sesuatu perjanjian maksudnya adalah ijab dan kabul, (tidak wajib diucapkan).

Dari beberapa pengertian tersebut bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam :

a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.[50]

---

[49] Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009, h. 124.

[50] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 99

Dalam tataran implementasinya, *ijarah* dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yaitu *ijarah bi al-quwwah* dan *ijarah bi al-manfaah, ijarah* dikatakan *ijarah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia, sedangkan *ijarah* dikatakan *ijarah bi al-manfaah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun dari kedua macam *ijarah* ini memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.

2. Dasar-dasar dan Hukum Ijarah

Jumhur Ulama sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh *syara'*. Alasan Jumhur Ulama membolehkan akad *ijarah* atas dasar sumber hukum baik Al-qur'an maupun Hadits, yaitu:

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233

... وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".* (QS. Al-Baqarah: 233).[51]

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa *"apabila kamu memberikan pembayaran yang patut"* menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

[51] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, … h. 2

b. Al-Qur'an surat ath-Thalaq (65) ayat 6

... فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم
بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya : *... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (QS. ath-Thalaq: 6).[52]

c. Al-Qur'an surat al-Kahfi (18) ayat 77

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ
أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ
فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا ٧٧

Artinya : *Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".* (QS. al-Kahfi: 77).[53]

---

[52] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, … h. 446
[53] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, … h. 241

d. Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

عَنْ سَعَد بنِ اَبِي وَقَاص اَن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلم قال :كُنَّا نُكْرِ الْارْضَ بِمَا عَلَى السّوَافِي مِنَ الزّرْعِ فَنَهَى رَسُوْل اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ ذَلِكَ وَاَمَرْنَا بِذَبَ اَوْ وَرَق

Artinya: "*Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak*".[54]

e. Hadits Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثنَا اْلعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمشْقِيُّ :حَدَّثَنَا وَنْبُ بْنُ سَعِيْد بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ :حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّه بِنْ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّي الله عَلَيْه وَسَلّمَ : اُعْطُوْا اَلْجِيْرُ اَجْرَه, قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقَه

Artinya: "Al-Abbas bin al-Walid ad- Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Sa'id bin 'Athiyyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya".[55]

[54] Imam Nasaiy, *Sunan Nasaiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 271

[55] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 436

f. Hadits Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْاعِيْلَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ :حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْه عَنْ اِبْنِ عَبّاسٍ قَالَ :اِحْتَجِمُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ قَل :وَاعطى الحِجَامُ اَجْرَهُ

Artinya: "Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami dari Wuhaib, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya bahwa Ibn Abbas berkata, Nabi SAW bersabda: berbekam dan Beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya." (H.R Al-Bukhari).[56]

g. Landasan Ijma'

Dalam landasan Ijma‟ mengenai disyariatkannya *ijarah* semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.[57]

Berdasarkan dalil nash al-Qur'an maupun hadits, para Ulama membolehkan adanya *ijarah* atau sewa-menyewa, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang

[56] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari 1*, (Jakarta: Almahira, 2011), h. 506

[57] Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2016), h. 123

dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.[58]

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijarah*, ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat *ijarah*.

a. Rukun dari akad *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:
    1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan*mu'jir/mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.
    2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujroh* (harga sewa).

[58] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 131

3) *Shiqhat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.[59]

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari:

1) *'Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

   'Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta"jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu"ajjir*). *Ma"qud „alaih* objek akad *ijarah*, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.[60] Disyaratkan *musta"jir* dan *mu"ajjir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

   Shighat ijarah, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.[61]

3) *Ujrah* (upah)

   Adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[62] Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam

---

[59] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h. 85
[60] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, ... h. 101
[61] *Ibid*, h. 99
[62] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 1250

sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4) Manfaat

Manfaat dari objek yang di *ijarah*kan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*), seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat, seperti seseorang yang menggaji orang lain untuk mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Dan manfaat dari objek yang di*ijarah*kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari..[63]

Dalam KHES pasal 251, rukun *ijarah* ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di*ijarah*kan dan akad.[64] Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad *ijarah* dibagi menjadi tiga, yaitu:[65]

1) *Sighat ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

---

[63] Rozalinda, *Op.cit*, h. 132

[64] Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM, 2009), h. 86

[65] Dewan Syari‟ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 96

3) Objek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

b. Syarat akad *ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud'alaih* (barang yang menjadi objek akad), ujrah (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), Adapun syarat sahnya *Ijarah* adalah sebagai berikut:[66]

1) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan.
3) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara.
4) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).
5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara", kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

Sedangkan syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *bai"*, yaitu:

[66] Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah*, ... h. 126-128

1) Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*)

   Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat *'aqid*. *'Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayyiz.

2) Syarat berlangsungnya akad (*syuruth an-nafadz*)

   Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *ijarah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *ijarah al-fudhuli.*[67]

3) Syarat sahnya akad (*syuruth as-shihah*)

   Adalah syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid, ma'qud 'alaih, mahal ma'qud 'alaih, ujrah, dan nafs al-'aqd*. Dalam konteks ini ada beberapa syarat keabsahan akad *ijarah*, yaitu:

   a) Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

   b) *Ma'qud 'alaih* (objek akad *ijarah*) mesti diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan. Pengetahuan akan *ma'qud 'alaih* ini dapat dilakukan dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan

[67] Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah*, ... h. 126-128

waktu, dan penjelasan jenis amal atas barang yang disewa.[68]

4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a) Adalah syarat mengikatnya akad *ijarah*, yaitu objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. Apabila terdapat suatu cacat pada sifat objek atau manfaat objek, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan *ujrah* atau dengan membatalkannya akad *ijarah*.

b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

4. Macam-macam Ijarah

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat dibagi ke dalam dua jenis *ijarah*, yaitu:

a. *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

[68] Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah*, ... h. 126-128

Pengguna jasa (*employer*) disebut musta'jir dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Bahasa inggris dari *ujrah* adalah *fee*. Sebagai contoh mengenai *ujrah 'amal* dapat digambarkan sebagai berikut. ABC Islamic Bank mempekerjakan Mustafa Mansur sebagai *product manager* dengan gaji Rp. 7.000.000,-. Dengan kata lain, dalam perjanjian *ijarah* tersebut Mustafa Mansur adalah *ajir* dan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- adalah *ujrah*. Dengan demikian, pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.

b. Ijarah 'Ain

Ijarah 'ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *usufruct* atau dalam bahasa arab disebut *manfaah*. *Ijarah 'ain* di dalam bahasa inggris tidak lain adalah *leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *musta'jir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*. Dalam perjanjian ini, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset tersebut selama masa sewa menyewa atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah „ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang.[69]

[69] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014) hlm. 272

5. Hak dan Kewajiban Mu'jir dan Musta'jir

Hubungan yang terjadi antara para pihak (mu'jir dan musta'jir) merupakan hubungan timbal balik.[70] Sehingga dalam pelaksanaan akad perlu diperhatikan hak dan kewajiaban antara muta'aqidain. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan akad sewa yang dilakukan (muta'aqidain) tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kewajiban bagi musta'jir merupakan hak bagi mu'jir, sedangkan kewajiban bagi mu'jir merupakan hak bagi musta'jir. Adapun hak dan kewajiban bagi musta'jir yaitu:

a. Musta'jir berhak menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai kesepakatan.
b. Musta'jir berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakuakn akad sewa.
c. Musta'jir bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan.
d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa karena kelalaian musta'jir.
e. Musta'jir berkewajiaban mengembalikan barang yang disewa setelah habis waktu sewa atau ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya persewaan.

Hak dan kewajiban bagi mu'jir, yaitu:[71]

a. Mu'jir berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakuakn akad sewa.

---

[70] Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta : Visimedia, 2010), h. 48

[71] Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, ... h. 48

b. Mu'jir berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi ijin pemanfaatan barang kepada musta'jir.
c. Menanggung pembiayaan barang yang disewakan.
d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan yang bukan karena kelalaian atau kesalahanmusta'jirdalam penggunaan barang.
e. Memastikan barang yang disewakan layak digunakan.
f. Memberikan kenyamanan kepada musta'jirdari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa.

6. Pembatalan dan Berakirnya Ijarah

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.[72]

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Namun, Jumhur Ulama berpendapat lain, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk al-maal(harta). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

Sementara itu, menurut Hendi Suhendi ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:[73]

---

[72] H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278-280.

[73] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 122.

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
b. Rusaknya barang yang disewakan, sepertinya ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan (berakhirnya masa sewa). Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, atau objek ijarah hilang atau musnah, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.
f. Pembatalan akad atau ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad ijarah batal.[74]

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena

[74] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 137

termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad*al-ijarah*. Menurut *al-Kasani* dalam kitab *al-Badaa'iuash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhirbila ada hal-hal sebagai berikut:[75]

a. Obyek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya,dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akad *al-ijarahnya* batal.

[75] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237

BAB III
APLIKASI GO-PAY DAN LAYANAN GO-PAY DI SERANG

A. Sejarah Go-Pay, Deskripsi, Misi dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi Go-Pay

1. Sejarah Aplikasi Go-Pay dan Deskripsinya

Transportasi merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat kebutuhan masyarakatm Indonesia akan transportasi sangat tinggi. Dewasa ini, bidang transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa disebut dengan transportasi online. Transportasi online merupakan transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan transportasi.

Pada tahun 2011, berdiri perusahaan transportasi online yang sampai saat ini banyak dibicarakan, yaitu Go-Pay. PT. Go-Pay Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta penyedia jasa berbasis teknologi yang bermitra dengan pengendara ojek di beberapa kota di Indonesia. Sistem manajemen dan operasional Gojek adalah dengan memadukan teknologi *modern startup*. Setiap *driver* Go-Pay menggunakan *handphone* Android dengan aplikasi dan GPS yang selalu aktif, ketika pelanggan memesan jasa melalui aplikasi Go-Pay, dalam posisi radius 3 km, panggilan tersebut akan menggetarkan *handphone driver* yang tersambung sampai pada akhirnya pemesanan tersebut dipenuhi.[76]

[76] (email), publicrelations@go-jek.com, di akses pada 20 Desember 2018

Dewasa ini kemudahan yang ditawarkan oleh PT. Go-Pay Indonesia dalam memenuhi kebutuhan transportasi memberikan dampak yang signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa efek positif yang diberikan Go-Pay pada masyarakat adalah biaya transportasi yang cenderung hemat, efisiensi waktu perjalanan, pemesanan yang mudah dan praktis, keamanan yang terjaga saat menjadi penumpang, dan mendapat pelayanan yang sopan. Efek positif tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat, bahkan dalam kesempatan saat di wawancara oleh stasiun televisi, Presiden Republik Indonesia mendukung Go-Pay untuk beroperasi dan memberikan manfaat bagi pengguna aplikasi tersebut.

Kegiatan Go-Pay bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para *driver* Go-Pay mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami.

Go-Pay telah resmi beroperasi di 25 kota besar di Indonesia, termasuk Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bandar Lampung, Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, Denpasar, dan Mataram.

Go-Pay dapat dipesan melalui Go-Pay *App* yang bisa diunduh melalui *Play Store* maupun *App store*. Dalam 1 bulan pertama aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150 ribu *download*, dengan *rating* 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki 2 cara yaitu *cash* atau menggunakan Go-Pay Credit (Go-Pay). Go-Pay Credit adalah metode

pembayaran Go-Pay yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Go-Pay merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Go-Pay menjadi salah satu solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan dan berpergian. Awalnya Go-Pay di order via telepon. Namun, kini Go-Pay dapat di order menggunakan aplikasi di *smartphone.*

Go-Pay adalah perusahaan *star up* yang bergerak di bisnis *e-commerce*. *E-commerce* yang ditawarkan oleh Go-Pay berupa layanan jasa yang terdapat pada fitur aplikasinya. Dengan adanya *e-commerce* pada Go-Pay diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dan memudahkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.[77]

2. Visi dan Misi Go-Pay

Visi Go-Pay adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir,

[77] (online), www.go-jek.com. Di akses 2 Desember 2018

serta dapat turut mensejahterakan kehidupan gojek di Indonesia.

Misi Go-Pay adalah :

a. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
b. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
c. Membuka Lapangan Kerja Selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
e. Menjaga Hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.[78]

Logo Go-Pay yaitu Hijau adalah warna yang menyimbolkan pertumbuhan dan kebangkitan. Hijau menandakan stabilitas dan ketahanan, tetapi juga diartikan sebagai kemakmuran dan sesuatu yang berlimpah. Hijau adalah warna yang memiliki kombinasi arti positif, seperti halnya Go-Pay yang mempunyai misi untuk membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

3. Macam-macam Layanan Go-Pay

Jenis-jenis pelayanan yang dihadirkan oleh PT. Go-Pay untuk masyarakat, yaitu :[79]

---

[78] (On-line), email, external.research@go-jek.com, di akses 3 Desember 2018

[79] (E-mail), Audrey.wijaya@go-jek.com, di akses pada 20 Desember 2018

a. Go-Ride

Transport (jasa angkutan) dengan armada motor adalah layanan utama yang diberikan Go-Pay. Untuk layanan ini pihak Go-Pay menyediakan masker dan penutup rambut secara gratis dan fasilitas helm yang sesuai ketentuan keamanan dan kenyaman untuk digunakan oleh penumpang. Harga ditampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.

b. Go-Car

Jasa angkutan yang diberikan oleh Go-Pay dengan menggunakan mobil yang bisa mengantar kemana pun. Harga akan di tampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.

c. Go-Bluebird

Go-Pay bekerjasana dengan Blue Bird untuk menyediakan layanan pemesanan taksi Blue Bird melalui platform aplikasi Go-Pay. Harga yang ditetapkan sesuai dengan jarak kilometer yang ditempuh bukan berdasarkan argo.

d. Go-Food

Aplikasi ini untuk memudahkan seseorang memesan makanan dan diantar sampai tempat tujuan. Jasa layanan pesan antar nomor 1 di Indonesia yang bekerjasama dengan lebih dari 30.000 restoran di seluruh Indonesia. Dengan tarif antar yang ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.

e. Go-Send

Jasa layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang atau surat. Tarif layanan ini akan ditampilkan secara

transparan pada aplikasi sesuai dengan jarak pengiriman.

f. Go-Mart

layanan yang bisa anda gunakan untuk belanja ribuan jenis barang dari berbagai macam took. Jasa layanan untuk membeli barang di toko yang di inginkan. Pelanggan dapat memasukan alamat toko yang belum terdaftar dalam aplikasi pada kolom alamat yang dituju. Tarif antar akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.

g. Go-Box

Jasa layanan untuk membantu pengguna dalam pemindahan barang berukuran besar dengan menggunakan *pickup bak, pickup box, engkel bak, atau engkel box.* Pada layanan ini pengguna dapat *request* untuk tambahan pengangkut. Tarif yang dikenakan sesuai dengan armada yang digunakan dan jarak sesuai kilometer.

h. Go-Massage

Jasa layanan yang menawarkan berbagai macam jenis pijat di rumah sendiri. Pengguna dapat memilih *gender therapis/* jenis kelamin pemijat. Tarif disesuaikan dengan jenis pijat yang di pilih dan durasi nya.

i. Go-Clean

Jasa layanan untuk membantu membersihkan rumah/kos-kosan. Pengguna bisa menentukan waktu pengerjaan dan bisa memilih untuk jenis pengerjaan nya. Tarif disesuaikan dengan jenis pengerjaannya dan lama waktu pengerjaannya.

j. Go-Glam

Jasa layanan kecantikan yang langsung hadir dirumah

pengguna. Layanan ini menawarkan berbagai jenis perawatan. Pengguna dapat menentukan waktu perawatan dan *gender therapist.* Tarif disesuaikan dengan jenis perawatan yang di pilih dan durasi nya.

k. Go-Tix

Layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke pengguna. Pengguna dapat memilih kota dan film yang akan dipilih. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempat pembelian tiket.

l. Go-Busway

Layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantarkan pelanggan ke halte Transjakarta. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempuh per kilometer.

m. Go-Med

Layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi. Biaya yang dikenakan adalah biaya untuk jasa pembelian dan antar sesuai dengan jarak pengguna dan apotek.

n. Go-Auto

Layanan auto care, auto service dan service lainnya untuk memenuhi kebutuhan otomotif pengguna. Biaya yang dikenakan sesuai dengan service yang di pilih.

o. Go-Pay

layanan dompet virtual untuk transaksi anda ke dalam aplikasi Go-Pay

p. Go-Pulsa

Layanan pengisian pulsa langsung dari aplikasi Go-Pay menggunakan Go-pay.[80]

B. Layanan Go-Pay

1. Deskripsi Umum Go-Pay

Saat ini aplikasi Go-Pay memberikan fitur baru yaitu Go-Pay, sebuah media registrasi pembayaran yang terdapat pada aplikasi Go-Pay. Pada saat ini pelanggan setia Go-Pay bisa melakukakan transaksi pembayaran melalui uang digital selain menggunakan metode pembayaran uang cash. Pelanggan Go-Pay dapat mengisi saldo Go-Pay langsung melalui rekening bank dengan pilihan metode deposit saldo melalui ATM, mobile banking, atau internet banking yang akan memberikan kebebasan bertransaksi dimanapun. Pada tahun 2017 Go-Pay ingin fokus pada layanan Go-Pay dan program tambahan Go-Points, dimana pelanggan akan memperoleh poin dari permainan swipe game token yang didapat dari setiap transaksinya melalui GoPay. Layanan Go-Points menawarkan banyak promosi dari berbagai layanan hiburan, *e-commerce*, kecantikan, hobi, liburan, sampai dengan kebutuhan sehari-hari.[81]

Menurut riset lembaga JakPat (Aplikasi platform survei online di Indonesia) pada Desember 2016, persentase penggunaan pembayaran digital pada GoPay di Indonesia telah mencapai 27,1%, berada diurutan keempat setelah Mandiri e-Money sebesar 43,8%,

---

[80] (E-mail), Audrey.wijaya@go-jek.com, di akses pada 20 Desember 2018

[81] (email), publicrelations@go-jek.com, di akses pada 20 Desember 2018

BCA Flazz sebesar 39,1%, dan Telkomsel T-Cash sebesar 29,1%. Hal ini bisa disimpulkan bahwa layanan Go-Pay yang baru berjalan sekitar setahun mendapatkan respon yang luar biasa. Tidak menutupi kemungkinan untuk peningkatan dan posisi layanan Go-Pay di masa depan akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di Indonesia dalam layanan transaksi digital. Layanan pembayaran digital Go-Pay banyak digemari oleh para pengguna sejak Go-Pay memberi promo potongan harga 50% khusus pelanggan yang menggunakan transaksi Go-Pay. Layanan ojek motor Go-Ride masih menjadi yang paling banyak dipakai dalam pembayaran menggunakan Go-Pay. Saldo Go-Pay yang dimiliki dapat digunakan untuk membayar semua jenis layanan Go-Pay mulai dari Go-Ride, Go-Food sampai dengan Go-Mart.

Tahun 2018 adalah tahunnya Go-Pay. (Go-Pay akan) Bisa digunakan untuk *online* dan *offline*, sehingga bisa digunakan seperti halnya cash. Di mana orang terima cash, orang terima Go-Pay,". Go-Pay telah memiliki basis nasabah yang cukup besar. Nadiem mengklaim, Go-Pay saat ini telah digunakan oleh sekitar 50-60 persen pengguna aktif Go-Pay.

2. Praktik dan Tata Cara Pembayaran Go-Pay

Pembayaran tunai atau sering disebut pembayaran chas, merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai, dimana pihak pemesan atau konsumen menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga yang ditentukan dari Go-Pay. Pembayaran tunai ini biasanya dilakukan dengan menggunakan uang tunai, instrument pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.

Bagi kebanyakan orang, terutama yang masih gaptek dan sudah berumur, tentu cara bayar gojek ini lebih dipilih. Selain karena pembayaran cash tidak butuh pakai aplikasi, si pengguna jasanya juga tak perlu jaringan internet untuk melakukannya. Begitu selesai menggunakan jasanya atau mungkin sebelumnya (karena biayanya sudah tertera langsung saat order), maka bias langsung memberikan uangnya pada si tukang ojek online tersebut. Jadi selain simpel, minim kesalahan jumlah bayar juga.[82] Kekurangan dari cara ini adalah karena tidak semua fasilitas dari Go-Pay memungkinkan pembayaran cash, seperti halnya beli pulsa. Mungkin kalau naik taksi dan ojek atau pun jasa belanja masih bisa karena ketemu langsung dengan pengantarnya.

Sistem pembayaran secara tunai ini, konsumen harus menyiapkan uang untuk membayar driver yang telah dipesan. Apabila konsumen tidak mempunyai saldo *Go-Pay*, maka konsumen harus menyiapkan uang seperti recehan atau uang pecahan untuk membayarnya. Menyiapkan uang pecahan dan menyiapka uang pas untuk membayar, karna ditakutkan driver tidak mempunyai uang pengembalian. [83]

Jika membayar secara chas, uang tidak pas sesuai tarif misalkan tarifnya Rp 4000 dalam perjalanan dan penumpang tidak mempunyai uang pas untuk membayarnya dan memberikan uang Rp 5000 maka driver harus mengembalikan sisa uang tersebut. Sering kali disini terdapat kesusahan bagi driver untuk pengembalian sisa uang

[82] Fitriani, konsumen,wawancara, pada tanggal 1 Maret 2019 di Ciwaru

[83] Indra Septiawan, driver go-gojek online, wawancara, pada tanggal 1 Maret 2019 di Ciceri

tersebut. Karena tidak adanya uang recehan atau uang Rp 1000 untuk pengembalian.

Banyak kekurangan pembayaran melalui tunai atau *cash*:

a. Harus menyiapkan uang pas untuk membayar Go-Pay
b. Tidak nyaman, ketidaknyamanan bertransaksi melalui *cash* sering diresahkan oleh banyak orang. Misalkan susah mendapatkan uang pengembalian, apabila uang tidak pas.
c. Transaksi tunai rawan salah hitung, uang tunai membutuhkan perhitungan manual, yang bila tidak teliti dapat terjadi kesalahan penghitungan yang merugikan konsumen.
d. Transaksi tunai merepotkan, membawa uang tunai kemana-mana dalam jumlah besar selain berbahaya juga tidak efesien. Selain itu uang tunai membutuhkan proses transaksi yang memakan waktu seperti menghitung, dan menyediakan pengembalian.

Go-Pay atau yang sebelumnya disebut sebagai *Go Wallet* adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-Pay Credit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Go-Pay. Agar bisa menggunakan *go-pay*, perlu memastikan bahwa saldo di dalam *Go-Pay*. Go-Pay mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika saldo tidak mencukupi, Go-Pay menyediakan layanan pembayaran parsial, dimana bias membayar dengan saldo *Go-Pay*, lalu sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai.[84]

[84] M, Muchlis , driver gojek online, wawancara, pada tanggal 5 Maret 2019 di Perum TBL

Saat ini Go-Pay sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia demi kemudahan anda untuk melakukan isi saldo ke dalam Go-Pay. Beberapa bank besar yang menjadi mitra Go-Pay dalam layanan Go-Pay ada BCA, Bank MANDIRI, Bank BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta pengisian saldo Via ATM bersama dan PRIMA.[85]

Di saat memesan gojek dan pembayarannya melalui *Go-pay*, setelah memesan dan mendapat driver Go-Pay saldo Go-Pay akan otomatis berkurang. Meski driver belum sampai menjemput dan mengantarkan sampai tujuan. Membayar melalui *Go-Pay*, pembayarannya dilakukan di saat memesan dan mendapatkan driver, tidak membayar setelah selesai mengantarkan. Hal ini berbeda dengan pembayaran tunai atau chas, jika membayar melalui chas/tunai maka pembayaran dilakukan setelah driver menyelesaikan pekerjaannya yaitu mengantarkan konsumen ketempat tujuan.

3. Pelaksanaan Pembayaran Tunai Dan Gopay

Pelaksanaan pembayaran tunai pada Go-Pay online diserah terima di saat driver selesai melaksanakan pekerjaannya tidak di bayar di saat menjemput. Tekadang pembayaran cash lebih membantu driver, karena pembayaran secara bisa membantu driver untuk mendapatkan uang langsung dan bias menggunakan uang yang diterima langsung untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh driver.

Untuk para orang tua dan anak-anak yang belum tau sistem pembayaran Go-Pay dan mengetahuinya, mereka akan lebih

[85] (online), https:/www.cermati.com/e-money/gopay, diakses 16 September 2018

menggunakan sistem pembayaran pembayaran secara tunai.[86] Pembayaran melalui tunai, konsumen harus menyiapkan uang pas untuk membayarnya. Jika uang tidak pas sesuai yang di tentukan dari Go-Jek maka driver harus mengembalikan pengembalian uang yang sisa jika driver tidak ada uang pengembalian maka kami sebagai konsumen mengikhlaskannya. Apabila sisa pengembalian hanya Rp 1.000.

Jika pembayaran melalui Go-Pay semua maka tidak ada uang yang buat pegangan untuk driver, jika driver membutuhkan sesuatu dan tidak ada uang yang dipegang maka driver akan lebih kesulitan, jika mau membeli bensi atau lain sebagainya. Maka pembayaran tunai juga penting bagi driver, karna pembayaran Go-Pay tidak bisa diuangkan langsung. Harus menunggu beberapa jam untuk bisa mencairkan uangkan dan ada waktu tertentu untuk mencairkannya.[87]

Lebih sering menggunakan Go-Pay untuk berpergian, dan pembayaran juga lebih sering dengan tunai meski kadang mengisi saldo Go-Pay. Karna menurut saya pembayaran tunai lebih mudah dari pada Go-Pay. Dan pembayaran tunai juga membantu para driver agar dapat uang secara langsung tanpa harus mencaikan uang di ATM terlebih dahulu.

Go-Pay menawarkan kemudahan dalam menjalani kebutuhan sehari-hari, mulai dari transportasi motor dan mobil yang dapat mengantarkan kemana saja, memesan makanan favorit tanpa ribet, nonton bioskop tanpa antri, beli pulsa tanpa bingung, kirim barang

[86] Erhana Mira Susan, konsumen, wawancara, pada 1 Maret 2019 di Perum BIP

[87] Wanto, driver g0-jek online, wawancara, pada 5 Maret 2019 di Alun-Alun Kota Serang

secara instan, dan masih banyak lagi. Selain itu, metode pembayaran yang digunakan juga sangat simple yaitu dengan *Go-Pay* dan uang tunai.

Pembayaran yang dilakukan dengan tunai/cash maupun Go-Pay akan memberikan poin kepada driver. Satu penumpang satu poin yang akan masuk ke dompet virtual driver. Apabila konsumen menggunakan pembayaran malalui *Go-Pay* driver mendapat 1 point untuk setiap perjalana, 1 poin yang di dapat adalah dalam jarak tempuh 0,7 m apabila lebih dari itu bisa lebih dari 1 poin yang di dapat oleh driver. Begitupun dengan konsumen, konsumen akan mendapatkan poin dari perjalanan yang dilakukan. Poin yang di dapat bias dengan memainkan token yang tersedia di aplikasi, poin bisa di dapat 1 sampai 100 poin sesuai token yang dimainkan. Dan poin yang didapat oleh konsumen bisa ditukar dengan perjalanan gratis. Point yang ditukar sesuai yang telah ditentukan.[88]

Untuk memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan layanan Go-Pay namun tidak mau repot menggunakan uang tunai, Go-Pay menghadirkan layanan pembayaran melalui Go-Pay. Go-pay bisa digunakan untuk semua jenis layanan Go-Pay, mulai dari jasa ojek online atau *Go-Ride*, *Go-Food*, hingga *Go-Mart*. Beragam keuntungan juga ditawarkan Go-Pay untuk masyrakat pengguna jasa Go-Pay yang melakukan menggunakan Go-Pay. Go-Pay memberikan beragam promo menarik mulai dari diskon hingga harga spesial.[89]

---

[88] Bayu Muttaqin, driver go-jek online, wawancara, pada 7 Maret 2019 di Kaligandu

[89] Suratno, driver go-jek online, wawancara, pada 7 Maret 2019 di KPP Pratama

Lebih dari 50% masyarakat menggunakan Go-Pay untuk melakukan pembayaran layanan Go-Pay. Kemudahan dan keuntungan menggunakan Go-Pay semakin besar jika menggunakan *Go-Pay* karena bisa mendapatkan diskon menarik, seperti:

a. Berbagai diskon untuk layanan *Go-Ride, Go-Car, Go-Send,* dan *Go-Bluebird* yang langsung di dapat ketika menggunakan pembayaran dengan *Go-Pay.*
b. Promo biaya antar untuk pemesanan makanan berbuka puasa di *Go-Food.*
c. Promo Cashback untuk pembayaran menggunakan *Go-Pay* di merchant tertentu.

Pembayaran Go-Pay di lakukan di saat pemesanan driver, setelah mendapat driver maka saldo pada go-pay akan berkurang. Dan membayar melalui Go-Pay akan lebih murah jika peerjalanan jauh. Maka dari itu pembayaran secara go-pay membantu juga untuk para konsumen, karna akan lebih irit di ongkos.[90] Apabila membayar dengan tunai Rp 10.000 sedangkan membayar dengan go-pay menjadi Rp 7.000, maka akan lebih irit ongkosnya apalagi bagi para mahasiswa ataupun para pelajar. Dengan Go-Pay juga bisa untuk membayar makanana apabila sudah bekerja sama dengan perusahaan Go-Pay, di go-pay juga banyak promonya.

Untuk para driver, jika konsumen membeli saldo Go-Pay pada driver maka driver akan mendapatkan tambahan point juga dari pengisian saldo, saldo pengisian minimal Rp 25.000.[91] Meskipun

---

[90] Alfath Yonanda, konsumen, wawancara, pada 1 Maret 2019 di Mutiara

[91] Rahmat Fitriadi, driver gojek online, wawancara, pada 3 Maret 2019 di Kaligandu

pembayaran melalui Go-Pay itu lebih murah dan praktis, akan tetapi terkadang banyak driver yang tidak mau mengantarkannya, karna biaya terlalu murah dan tidak sesuai dengan jarak yang ditempuh. Terkadang driver menyuruh mengcencel pemesanan dengan berbagai alasan untuk menolak pemesanan.[92]

Membayar melalui go-pay akan lebih menguntungkan bagi konsumen, karna lebih mudah dan simpel, dan banyak promo yang diberikan. Promo perjalanan, makan dan sebagainya. Lebih menghemat uang, dan bayar dengan Go-Pay tidak akan kurang dan lebih, tidak seperti membayar melalui tunai.

Dengan adanya sistem pembayaran Go-Pay, akan memudahkan para konsumen karena apa, apabila konsumen sudah membeli dan mengisi saldo Go-Pay meski tidak dipakai tidak akan hilang atau hangus. Bisa di pakai sewaktu-waktu membutuhkan, apabila tidak mempunyai ongkos atau membayar secaar tunai maka bisa memakai saldo Go-Pay. Jadi Go-Pay bias buat tabungan bagi kita juga. Membayar jasa Go-Pay tidak harus dengan Go-Pay dan tunai, dua-duanya juga perlu keseimbangan, karna membantu juga bagi para driver.

Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan Go-Pay yaitu, untuk memudahkan konsumen untuk memilih pembayaran pada jasa ojek online. Go-Pay dibuat untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi gojek, tak hanya itu gojek menawarkan diskon berupa promosi potongan harga atau biaya layanan. Diskon yang diberikan hingga 30% untuk Go-Ride, 20%

[92] Veny Endarhadi A, konsumen, wawancara, pada 5 Maret 2019 di Mutiara

untuk Go-Car, promo biyaya antar untuk Go-Food dan masih banyak promo menarik lainnya. Bagi ada yang melakukan Top up Go-Pay pertama kali akan mendapatkan bonus tambahan hingga 100% dari nominal yang di *top up.* Promo ini hanya berlaku bagi pelanggan baru yang pertama kali mengisi saldo Go-Pay di aplikasi mereka.

Sedangkan perbedaan harga dalam jarak yang sama terjadi karena konsumen yang memakai Go-Pay telah memberikan uangnya terlebih dahulu kepada perusahan Go-Pay dan menjadi saldo Go-Pay untuk konsumen. Uang yang telah diberikan kepada perusahaan dengan membeli saldo Go-Pay, telah digunakan oleh perusahan Go-Pay itu sendiri dan diolah sehingga perbedaan yang ada pada harga antara pembayaran melalui Go-Pay dan tunai bisa didapatkan oleh konsumen dengan diskon apabila menggunakan pembayaran melalui Go-Pay.[93]

Misalkan dalam jarak tempuh yang sama, set jemput dari Kebon Jahe ke Palima pembayaran menggunakan tunai Rp 15.000, sedangkan mengggunakan Go-Pay Rp 10500, diskon yang diberikan dari perusahaan gojek 30%. Perhitungann untuk pembayaran Go-Pay: 30 : 100 x 15.000= 4.500

Jadi selisih antara Go-Pay dan tunai adalah Rp 4.500 dari 30%, keuntungan yang diperoleh 30% dari Go-Pay untuk konsumen.

Jadi dalam pembayaran secara Go-Pay maupun tunai masing-masing ada kentungan dan kerugian bagi driver dan konsumen. Meskipun begitu tingkat penggunaan sistem pembayaran secara Go-Pay terus meningkat, karna banyak orang yang telah mengetahui sistem Go-Pay.

[93] Rahmat Fitriadi, driver gojek online, wawancara, pada 3 Maret 2019 di Kaligandu

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Akad Ijarah dalam Pembayaran Go-Pay

Manusia adalah mahkluk yang pasti memerlukan bantuan orang lain dan hanya manusia yang bisa membantu memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Manusia harus bisa membangun hubungan baik dengan orang lain. Seorang majikan pun harus berbuat dan berlaku baik kepada pekerjanya, majikan tidak boleh seenaknya memperlakukan pekerja yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Salah satu pemicu terbesar dalam bekerja adalah seberapa besar seseorang mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dari driver dan konsumen. Ada dua sistem pembayaran jasa pada online Go-Jek, yaitu secara tunai dan Go-Pay. Dimana pembayaran secara tunai dilakukan setelah driver selesai melakukan pekerjaannya, sedangkan pembayaran melalui Go-Pay dilakukan dengan mengisi saldo Go-Pay terlebih dahulu apabila saldo Go-Pay tidak mencukupi. Setelah memesan Go-Jek online dan mendapat driver, otomatis saldo yang ada akan berkurang meskipun driver belum sampai menjemput dan selesai melakukan pekerjaannya. Apabila driver membatalkan pemesanan maka saldo pada Go-Pay tidak berkurang.

Adanya sistem pembayaran melalui Go-Pay pada Go-Jek, banyak masyarakat yang menggunakan pembayaran melalui Go-Pay terutama kalangan anak muda, dikarenakan pembayaran melalui Go-Pay lebih simple dan praktis. Lebih-lebih pembayaran pada Go-Pay terdapat potongan harga, jika jarak yang ditempuh sama akan tetapi harga pembayaran berbeda. Apabila jarak yang ditempuh hanya 2.4 km maka harga tetap sama, tetapi jika jarak yang ditempuh lebih dari 2.4 km maka harganya berbeda. Misalkan jarak yang ditempuh 4.3 km dan harga yang ditentukan Rp 10.000 apabila pembayaran melalui tunai dan Rp 8.000 untuk pembayaran melalui Go-Pay.

Berikut adalah informasi terkait Go-Jek, mualai dari jam sibuk hingga tarifnya :

1. Untuk menempuh jarak 5 km dengan Go-Raide, berartianda perlu membayar : Rp 2.500 × 5 = Rp 12.500
2. Jika jarak tempuh 15 km, maka tariff yang berlaku adalah: Rp 3.000 × 15= Rp 45.000

Go-Pay juga menawarkan promo-promo menarik pada konsumen yang menggunakan pembayaran melalui Go-Pay. Dengan adanya promo-promo yang diberikan pada konsumen, maka akan menarik daya minat pembeli pada konsumen untuk menggunakan Go-Pay sebagai alat pembayaran upah jasa Go-Jek online. [94] Bagi kalangan masyarakat yang gaptek, maka pembayaran upah jasa Go-Jek lebih mudah dilakukan dengan cash atau tunai dari pada melalui Go-Pay. Sedangkan bagi driver sendiri pembayaran melalui Go-Pay akan memudahkan driver dengan tidak menyediakan uang kembalian.

[94] (online), https:/www.cermati.com/e-money/gopay, diakses 16 September 2018

Saldo Go-Pay tidak bias diuangkan, melihat ketentuan yang diberikan pihak Go-Jek, akad yang terjadi bukan utang piutang, tetapi akad ijarah yang disegerakan. Berdasarkan ketentuan di atas, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pembayaran Go-Pay bukan utang piutang. Ini berbeda dengan akad utang piutang. Dalam akad utang piutang, uang yang diserah kepada penerima utang harus dikembalikan dan selama uang itu masih ada tidak akan hangus sampai dilunasi.

Mengenai sistem perbedaan harga pada Go-Jek online, dan pembayaran upah jasa yang melalui cash dan Go-Pay ada keuntungan dan kerugian bagi driver dan konsumen. Apabila pembayaran melalui tunai, konsumen harus menyiapkan uang pas untuk membaar driver. [95] Apabila uang yang dibayarkan lebih dari yang ditentukan misalkan di aplikasi telah ditentukan Rp 4.000 dan uang yang kita punya Rp 5.000 untuk membayarnya dan driver tidak ada kembalian untuk konsumen maka konsumen harus merelakannya, sedangkan pembayaran melalui Go-Pay bagi driver meskipun mendapatkan poin tetapi tidak mendapatkan pembayaran secara langsung. Apabila driver membutuhkan sesuatu misalkan membeli bensin dan driver tidak mempunyai uang, maka ada kesulitan untuk driver apabila semua konsumen membayar melalui Go-Pay. Sedangkan point yang didapat tidak bisa di cairkan secara langsung diwaktu itu juga, ada waktu tertentu untuk mencairkannya.

[95] (online), https:/www.cermati.com/e-money/gopay, diakses 16 September 2018

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dengan Pembayaran Go-Pay

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya dngan cara bermuamalah. Muamalah yaitu hukum-hukum syara‘ yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik, salah satunya dari perbuatan muamalah adalah sistem pembayaran.

Pembayaran adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya. Dari pengertan tersebut dapat dipahami bahan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah utuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

Bahwasanya praktik melalui Go-Pay ini adalah dengan akad ijarah yang termasuk kategori sewa jasa, sebagaimana pengertian ijarah adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[96] Bentuk aktifitas yang dilakukan oleh penyewa jasa (driver) disini adalah dalam bentuk mengambil pesanan makanan dan mengirimkannya yang telah dipilih dan dibayar oleh pelanggan melalui aplikasi Go-Pay Go-Jek dengan saldo Go-Pay. Atau dengan jasa membelikan terlebih dahulu dengan uang milik driver atas pesanan makanan yang dipilih oleh pelanggan

[96] Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 29

melalui aplikasi Go-Pay Go-Jek dengan pembayaran tunai di akhir transaksi yang dibayarkan pada driver beserta upahnya.

Apabila ditinjau dari kelengkapan empat rukun ijarah sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:[97]

1. Aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) adalah pihak driver Go-Jek dan musta'jir (orang yang menyewa) adalah para pelanggan layanan jasa.
2. Sighat, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Bentuk ijabnya adalah kegiatan pelanggan yang menentukan pilihan pemesanannya dan persetujuannya atas harga dari setiap apa yang menjadi pilihannya ditambah biaya tarif/upah untuk driver, mengisi alamat pengiriman beserta metode pembayaran dan dituntaskan dengan klik kata, order pada aplikasi layanan Go-Pay. Sedangkan bentuk qabul adalah munculnya seorang driver yang menerima pesanan layanan tersebut dan mengkonfirmasi pada pelanggan.
3. Ujrah (uang sewa atau upah), adalah uang tarif driver yang telah ditentukan oleh aplikasi Go-jek sesuai jarak antara warung atau restoran menuju lokasi pengiriman, yang bisa diberikan kepadanya oleh penyewa jasa (pelanggan) di awal akad dengan Go-Pay atau di akhir akad dengan pembayaran tunai.
4. Manfaat, disini adalah bentuk layanan driver untuk membelikan dan mengantar makanan yang telah dipesan oleh pelanggan.

[97] Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 117.

Rukun ijarah di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun ijarah yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang berupa syarat bentuk manfaatnya diketahui, manfaatnya diperbolehkan menurut syara' dan upahnya diketahui.[98] Maka, rukun syarat ijarah dalam pemesanan makanan melalui layanan Go-Food tersebut telah terpenuhi syaratnya.

Syarat rukun berkaitan dengan 'aqid yang harus berakal dan mumayyiz (dapat membedakan yang haq dan batil) menurut Hanafiah.[99] Maka kesesuaian aturan syara' dalam transaksi ini bias dilihat dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan Go-Pay Go-Jek setiap pihak baik pelanggan maupun driver harus memiliki akun terlebih dahulu untuk mengisi kelengkapan dan kejelasan identitas masing-masing, dalam mengisi data tersebut diperlukan orang yang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu. Seperti halnya driver yang harus memiliki SIM C yang minimal berusia 17 tahun. Terkait usia pelanggan tidak bisa dipastikan, namun tentang kecapakan dalam menggunakan teknologi cukup bisa dijadikan tolak ukur seseorang itu berakal dan mumayyiz, apabila diketahui terdapat anak kecil mumayyiz yang melakukan transaksi tersebut, maka hukumnya sah secara syar'i disertai izin dari walinya.[100]

Sighat ijab qabul pada akad ini dilakukan oleh pelanggan sebagai musta'jir melalui aplikasi Go-Jek layanan Go-Pay yang menghubungkan dirinya dengan driver sebagai mu'jir. Hal ini dilakukan dengan sistem online, dikarenakan butuhnya melakukan akad

---

[98] Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 186

[99] Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 125

[100] Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. Terj, Abdul Majid Dkk. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.* (Solo: Aqwam, 2010), 261

ijarah untuk melakukan pembelian ini dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi pelanggan. Legalitas akad layanan ijarah dengan sistem aplikasi online dalam Go-Pay ini sah menurut hukum syara', ditinjau dari tujuan utama layanan jasa pada Go-Pay ini adalah misi sosial untuk memudahkan para pelangan dalal memenuhi kebutuhannya, menciptakan lapangan kerja bagi para pengendara dan juga membuka pasar online di Serang. Layanan GoPay memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi dengan mencantumkan semua pilihan disertai harga yang jelas, beserta kejelasan upah bagi driver. agar tidak terjadi kesalah fahaman dan perselisihan di antara mereka. Hal tersebut telah memenuhi prinsip jual beli yang terhindar dari tadlis dan ghoror dan juga sangat sesuai dengan aturan syara' yakni kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup dengan pesanan maka hal ini secara syar'i, prinsip maqasid al-shari'ah, istihsan dan 'urf juga dibolehkan. Dalam disukursus fiqih, jaul beli model ini dikenal sebagai al-salam atau al-salaf, yaitu jual beli pesanan. Bahkan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Saw, menyatakan bahwa turunnya ayat 283 surat al-Baqarah ini mengandung hukum jual beli yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah Saw yang artinya:

> Dari Ibnu 'Abbas RA berkata: ,Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.[101]

[101] Imam Bukhari, Kitab Bukhari, Hadist No. 2086.

Dapat disimpulkan bahwa akad ijarah ini terjadi antara pihak driver dengan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi *akad wakalah bil ujroh*, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh driver adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Kemudian ditinjau dari rukun syarat *wakalah bil ujroh*, yang pertama adanya dua pihak yang berakad yakni antara pelanggan (muwakil) dengan driver (wakil), yang menjadi mahallul ‘*aqd* (objek perikatan) disini adalah makanan, kemudian ijab qabul-nya terjadi dalam kesepakatan secara online antara keduanya yang berawal dari pelanggan memilih menu pesanan makanan hingga menekan tombol, pesan sekarang yang kemudian terhubung dengan driver yang bersedia menerima pembelian pemesanan makanan tersebut melalui aplikasi Go-Jek. Akad wakalah ini termasuk jenis wakalah muqayyadah, karena pelanggan memberikan kriteria makanan tertentu yang telah dipilihnya pada aplikasi.

Ada beberapa pendekatan Takyif Fiqh (Pendekatan Fiqih) untuk Saldo Go-Pay yang berbeda-beda tergantung dari sisi yang kita lihat terhadap akad jual beli penggunaan saldo Go-Pay pada gojek. Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk, dengan konsekuensi berbeda:

1. Titipan (*Wadiah*)

   Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik, dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Diketahui bahwa deposit pada Go-Pay dapat disamakan

hukumnya dengan transaksi menitipkan uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan. Pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan. Contoh lain adalah ketika kita mengisi ulang pulsa telepon. Sebagai contoh di permulaan kita membayar uang senilai Rp50.000,00 kepada penjual pulsa. Sebelum kita menggunakan pulsa untuk telepon atau SMS, saldo pulsa tersebut tidak akan terpotong atau berkurang hingga kita menggunakannya. Hal ini lah yang menjadikan kemiripan antara transaksi Go-Pay dengan titip uang di warung maupun isi ulang pulsa.

2. Alat pembayaran (*Iwadh*)

   Konsekuensi dari posisinya sebagai iwadh, uang itu diserahkan setelah akad jual beli, dan dia sudah pindah hak milik ke penjual, sementara pembeli berhak mendapatkan muawadh (produk yang dijual). Sehingga tidak bisa ditarik kembali oleh pembeli secara sepihak, dan pemilik dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan.Dalam hal ini Gojek dibenarkan dapat memanfaatkan saldo Go-Pay dari pengguna untuk menjalankan operasional bisnisnya.

3. Utang (*Qardh*)

   Dalam Fiqh Sunah disebutkan definisi utang (*Qardh*) adalah harta yang diberikan oleh orang yang menghutangi kepada orang yang menerima utang, untuk dikembalikan dengan yang semisal, ketika dia mampu membayar, konsekuensi dari posisinya sebagai utang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja dia harus menjamin bahwa uang itu akan

dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik, dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Jadi misal peminjam menerima pinjaman atau utang berupa uang maka harus dikembalikan dalam bentuk uang juga kepada pemberi pinjaman atau utang. Dalam hal ini, jika pengguna Go-Jek melakukan top-up saldo Go-Pay dan mendapatkan ganti berupa layanan transportasi oleh Go-Jek maka bisa disimpulkan kalau akad yang berlangsung adalah transaksi jual beli karena pengguna membeli jasa dari Go-Jek bukan meminjamkan uangnya yang diganti lagi dalam bentuk uang.

4. Sewa *(Ijarah)*

   Selama ijarah berupa akad muawadhah (berbayar) maka boleh bagi penyedia jasa meminta bayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada pelanggan sebagaimana penjual boleh meminta uang bayaran (barang yang dijual) sebelum barangnya diserahkan. Jika upah sudah diserahkan maka penyedia jasa berhak untuk memilikinya sesuai kesepakatan, tanpa harus menunggu layanannya diberikan.

5. Investasi

   Konsekuensi dari posisinya sebagai modal, uang itu tetap milik pemodal, yang boleh digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan. Penerima tidak boleh menggunakan dana itu, kecuali untuk kepentingan bisnis yang disepakati. Dan investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

6. Hibah

   Konsekuensi dari posisinya sebagai hibah, uang itu telah pindah kepemilikan ke penerima. Dan pada asalnya tidak ada timbal baliknya.

Berdasarkan *takyiif* yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan qardh maka dalam kasus Go-Pay bahwa khusus pengguna jasa Go-Jek yang membayar jasa dengan Go-Pay mendapat potongan harga atau diskon maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtaridh (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah Riba.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap pembayaran go-pay dalam akad *ijarah* adalah sebagi berikut:

1. Akad *ijarah* dengan sistem pembayaran Go-Pay bukan utang piutang, tetapi akad ijarah yang disegerakan. Berdasarkan ketentuan, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pembayaran Go-Pay bukan utang piutang. Dalam akad utang piutang, uang yang diserah kepada penerima utang harus dikembalikan dan selama uang itu masih ada tidak akan hangus sampai dilunasi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad ijarah dengan pembayaran Go-Pay, pembayaran baik secara tunai dan Go-Pay pada jasa online itu diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan *ijarah dzimmah*, yaitu sewa atas manfaat. Karena substansinya bukan utang atau pinjaman tetapi jual beli jasa. Pembayaran secara Go-Pay merupakan deposit sebagai upah yang dibayarkan dimuka. Dan juga konsumen tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak Go-Jek layaknya *e-money* atau *Go-Pay*. Karena akadnya *ijarah dzimmah,* menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (driver atau perusahan Go-Jek) untuk memberikan discount sebagai *athaya* dan pemberian yang dibolehkan oleh syara‘, dan tidak merugikan pihak driver ataupun konsumen.

B. Saran

Berdasarkana hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis terhadap pembayaran go-pay dalam akad *ijarah* di Kota Serang, penulis memeberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya sebelum menggunakan Go-Pay pastikan saat membuka rekening di Bank yang terdapat fasilitas Go-Pay nya untuk menghilangkan klausa pertambahan atas uang yang disimpan (hutangkan), akad tentang tambahan bunga tiap bulannya harus di hilangkan.
2. Silahkan menggunakan Go-Pay namun dihimbau untuk tidak menerima tambahan manfaat berupa discount ini supaya tidak terjadi Riba dalam muamalah Go-Pay pada aplikasi Go-Jek ini.